

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK  
MAKANAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL  
KADALUWARSA PADA KEMASAN KUE BATIAH LIS DI NAGARI  
BALIMBIANG KABUPATEN TANAH DATAR**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**  
**ENGLA STEFANI**  
**NPM : 1910012111047**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**


**No. Reg :495/Pdt/02/II-2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**No.Reg :495/Pdt/02/II-2023**

Nama : ENGLA STEFANI  
Npm : 1910012111047  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa Pada Kemasan Kue Batiah Lis Di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Pembimbing 1) .....

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

# TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA PADA KEMASAN KUE BATIAH LIS DI NAGARI BALIMBIANG KABUPATEN TANAH DATAR

Engla Stefani<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [Stevaniengla02@gmail.com](mailto:Stevaniengla02@gmail.com)

## ABSTRAK

The expiration date, month and year are the deadlines for a food guaranteed quality as long as the storage follows the instructions (best before), currently many food products do not include an expiration date, one of which is batiah cake, because the expiration date is information from the producer to the consumer, which states the limit or grace period of use or utilization of the most "good" (quality) and the most "safe" (Health) of a food or beverage product. This means that the product has "the most excellent quality" only until that time limit. Based on the background of these problems, the problems that will be studied in this study are: 1) What is the form of responsibility of business actors for batiah food without an expiration date? 2) How is consumer law protection against eating batiah that does not include an expiry date?. This type of research is sociological juridical. Primary and secondary data sources. Data collection techniques are obtained through interviews and document studies. The results of the study are 1) The form of responsibility is carried out by the batiah Lis party by providing compensation in the form of goods or money according to the agreement 2) Consumer protection provided is by referring to the Consumer Protection Law by providing compensation by fulfilling consumer rights.

**Keywords : Liability, Expiry Date, Legal Protection**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumatera Barat terkenal dengan keindahan alam dan kearifan lokalnya. Selain itu juga terkenal dengan makanannya yang khas dan nikmat. Salah satunya adalah makanan khas Payakumbuh yakni Batiah. Sekilas Batiah ini bisa dibilang mirip regginang tetapi, regginang merupakan kerupuk tebal yang dibentuk bulat dan terbuat dari beras, baik itu beras putih atau beras ketan, sedangkan Batiah pembuatannya harus menggunakan beras ketan.<sup>1</sup>

Batiah merupakan sejenis makanan ringan atau yang biasa disantap sebagai cemilan bagi masyarakat payakumbuh.

Batiah juga menjadi salah satu oleh-oleh wajib bagi para peloncong dan wisatawan yang berkunjung atau berlibur ke Payakumbuh.

Dalam membeli makanan terutama makanan dalam kemasan seharusnya sebelum membeli produk tersebut pembeli melihat tanggal yang diberi untuk membatasi tingkat keamanan produk (kadar kadaluwarsa). Pada Pasal 8 ayat (1) huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyebutkan bahwa "Pelaku Usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan Barang Jasa tanpa mencantumkan tanggal

---

<sup>1</sup> PDIP Kreatif, 2021, *Batiah*, WIB.  
<https://www.pdipkreatif.id/detail/wisata/564/galeri>  
diakses pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:54

<sup>2</sup>Kadaluwarsa atau jangka waktu Penggunaan atau Pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, karena hal tersebut dapat merugikan Konsumen.” Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan tersebut diancam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) bahwa “Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”.

Kegunaan dari pelaku usaha dalam memberi tanggal kadaluwarsa agar konsumen terhindar dari hal-hal yang menyebabkan kerugian, akan tetapi saat ini sebagaimana masyarakat sebagai konsumen ada yang tidak memperhatikan tanggal kadaluwarsa dari produk pangan yang mereka beli. Faktor persaingan yang ketat membuat pelaku usaha seringkali melakukan segala cara demi meraup keuntungan lebih tanpa memikirkan akibat yang didapatkan, ditambah kelalaian konsumen yang semakin mendorong pelaku usaha untuk berbuat curang.

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut dimana terdapat kondisi yang tidak sesuai antara pelaku usaha dan konsumen yang cenderung merugikan pihak konsumen yang mana masih ada penjualan produk yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah salah satunya makanan pada kue batiah yang tidak memiliki label tanggal kadaluwarsa, Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA PADA KEMASAN KUE BATIAH LIS DI NAGARI BALIMBIANG KABUPATEN TANAH DATAR”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha kue batiah Lis terhadap makanan batiah tanpa label tanggal kadaluwarsa?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label kemasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha kue batiah Lis terhadap makanan batiah yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label kemasan
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label kemasan

## **II. METODE**

### **A. Jenis Penelitiann**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.<sup>3</sup>

Data Primer yang didapat dari hasil wawancara dengan Ibu Darmulis selaku Pemilik Usaha Batiah Lis, Data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KUE BATIAH LIS TERHADAP MAKANAN BATIAH TANPA LABEL TANGGAL KADALUWARSA.**

Tanggung jawab merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh manusia

---

<sup>2</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2004, Hlm. 77.

<sup>3</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

secara perseorangan akan tingkah laku atau perbuatannya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga termasuk perbuatan yang dilakukan seseorang sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya di dalam menanggung suatu akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Hasil wawancara dengan Ibu Darmulis selaku pemilik usaha Batiah mengatakan pemilik usaha batiah Lis memberikan ganti kerugian kepada Distributor (penjual sanjai) maupun konsumen yang berbelanja sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati sebelum melakukan transaksi. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan pemilik usaha Batiah dengan konsumen dengan cara perjanjian secara lisan.

Perjanjian lisan merupakan sebuah perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak secara lisan. Berbeda dengan perjanjian tertulis, perjanjian atau kontrak lisan tidak menjelaskan secara detail mengenai ketentuan dan hal-hal yang telah disetujui dalam sebuah dokumen. Namun selayaknya kontrak atau perjanjian tertulis, perjanjian lisan juga sah di mata hukum bila memenuhi syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Hasil wawancara penulis dengan pemilik usaha batiah "Lis", ibu Darmulis mengatakan bentuk ganti kerugian kepada pemilik sanjai yang berbelanja atau memesan kue Batiah "Lis" sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan Bersama. Hasil Wawancara dengan Ibu Darmulis selaku Pemilik usaha batiah Lis mengatakan pesanan produk batiah kebanyakan dari penjual sanjai, sistem ganti rugi dalam bentuk uang atau barang tidak hanya kepada konsumen saja, penjual sanjai sebagai distributor juga menggunakan sistem tersebut, menurut Ibu Darmulis selaku pemilik usaha batiah, penjual sanjai barang yang dikembalikan bukan barang yang kadaluwarsa saja akan tetapi, semisal pembeli sanjai membeli prodok batiah

dalam minggu ini dalam jumlah banyak, dalam 12 hari kemudian pemilik sanjai membeli lagi produk batiah, maka sisa batiah minggu lalu akan diganti dalam bentuk uang atau barang yang sama walaupun produk tersebut tidak kadaluwarsa, tetapi produk tersebut mungkin sudah sedikit pecah.

## **B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA PADA LABEL KEMASAN**

Lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kecenderungan pelaku usaha, juga disebabkan oleh perangkat hukum yang melindungi konsumen belum bisa memberikan rasa aman, atau kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen. Didasari oleh hal itu, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam pemakaian atau penggunaan produk berkualitas yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah suatu hal yang urgen.

Berdasarkan kenyataannya, hasil Wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Darmulis selaku pemilik produksi olahan Industri Rumah tangga yaitu produk batiah "Lis" mengatakan untuk produk saya itu sebenarnya sudah mempunyai izin edar, hanya saja memang didalam kemasannya itu tidak saya cantumkan tanggal kadaluwarsanya (expired date) karena selama ini tidak ada konsumen yang terlalu mempermasalahakan pencantuman tanggal kadaluwarsa, dan juga mengatakan, produk mereka di olah secara tradisional dengan bahan-bahan yang alami selain itu produk batiah ini sendiri juga termasuk kue kering jadi kadaluwarsanya lama, dan juga produk tersebut tidak menggunakan bahan pengawet.

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa karena beranggapan bahwa makanan yang diproduksi dan dijual bukanlah makanan yang dapat membahayakan konsumen karena tidak

menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan zat pengawet. Menurut pendapat penulis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut sudah melanggar Undang-Undang mengenai kewajiban pencantuman tanggal kadaluwarsa.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan kue batiah tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa termasuk kedalam tanggung jawab mutlak (strict liability) atau yang dikenal dengan product liability yang artinya pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Dalam prinsip ini pelaku usaha wajib bertanggung jawab jika terdapat kerugian yang diderita konsumen akibat dari penggunaan produk yang dipasarkannya.

Hasil wawancara dengan ibu Darmulis selaku pemilik usaha batiah mengatakan barang yang mereka jual itu merupakan barang-barang yang baru akan tetapi barang yang dibeli oleh konsumen dan pemilik usaha sanjai dalam beberapa waktu barang yang mereka jual belum laku sampai waktu yang lama sehingga itu yang menyebabkan kue batiah itu kadaluwarsa .

Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dengan demikian Bentuk Perlindungan yang diberikan oleh usaha batiah Lis terhadap makanan tanpa tanggal kadaluwarsa adalah dengan merujuk kepada Undang-Undang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku pihak usaha batiah Lis bersedia melindungi hak-hak konsumen yaitu dengan memberikan ganti kerugian atas barang yang sudah kadaluwarsa.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai bentuk tanggung jawab pelaku usaha kue batiah terhadap makanan batiah tanpa label tanggal kadaluwarsa yaitu bahwa pelaku usaha selaku pemilik usaha batiah tersebut bersedia dan memberikan ganti kerugian apabila ada konsumen yang dirugikan terkait tidak dicantumkannya tanggal kadaluwarsa pada produk kue batiah yang dijual. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap

produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label yaitu pihak usaha batiah mau memberikan bentuk perlindungan konsumen sesuai yang tertera di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan memberikan ganti rugi serta mampu memenuhi hak-hak konsumen.

Kepada pelaku usaha terutama kue batiah Lis wajib menaati peraturan sesuai dengan peraturan yang ada, seharusnya dengan adanya peringatan keras terhadap semua pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) tersebut mampu membuat pelaku usaha taat dan tidak melanggar ketentuan yang ada. Konsumen seharusnya lebih cerdas dan cermat lagi dalam membeli sebuah produk terutama untuk dikonsumsi, dan juga seharusnya pemerintah memastikan tidak ada lagi barang-barang atau produk di pasaran yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dengan melakukan sidak-sidak agar produk tersebut tidak ada dipasaran lagi, sidak ini dilakukan agar hak-hak konsumen terjamin.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku**

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Depok.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang

##### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

##### **Sumber Lain**

PDIP Kreatif, 2021, Batiah, <https://www.pdipkreatif.id/detail/wisata/564/galeri> diakses pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:54 WIB.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.